



PENETAPAN

Nomor: 521/Pdt.P/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

Alfian bin H. Tombong, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 14, Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Nurlaila Sari binti Kessa Nasir, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 14, Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 8 Desember 2023 dengan register perkara Nomor: 521/Pdt.P/2023/PA.Tgr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 27 Maret 2022, dengan wali nasab Ayah Kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan No. 521/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kessa Nasir yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Herman untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mustamin dan M. Amin dengan maskawin berupa seperangkat alat solat;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak masing-masing bernama :

4.1. M. Mirza Dzakiandra, lahir di Samarinda, 04 Januari 2023;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sirri pada saat itu dikarenakan Pemohon II masih belum cukup umur;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Alfian bin H. Tombong, dengan Pemohon II, Nurlaila Sari binti Kessa Nasir, yang dilaksanakan di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 27 Maret 2022;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan No. 521/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara sebagai bentuk tindakan preventif mencegah terjadinya nikah siri yang berkelanjutan Majelis Hakim telah memberi pandangan kepada Para Pemohon agar diinformasikan ke sanak keluarga, handai tolan, dan masyarakat sekitar, betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar suami dan istri memiliki dasar hukum perkawinan yang jelas dan autentik, serta betapa besarnya dampak negatif yang potensial timbul dari perkawinan di bawah tangan, selain juga merupakan tindakan yang melanggar aturan pemerintah;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menambahkan keterangan:

- Bahwa Para Pemohon mengetahui dan mengerti perkawinan masyarakat muslim harus dicatatkan kepada petugas yang berwenang, yakni petugas pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan Para Pemohon juga mengetahui dampak-dampak negatif dari pernikahan siri, namun Para Pemohon tetap memilih menikah siri;

Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan No. 521/Pdt.P/2023/PA.Tgr



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong, maka Pengadilan Agama Tenggarong berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah menikah secara syariat Islam namun tidak mencatatkan pernikahannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa membuktikan pernikahannya dengan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini (sesuai asas *legitima persona standi in iudicio/point d'interet, point d'action*).

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon agar pernikahan yang mereka lakukan di bawah tangan (nikah siri) dapat disahkan dan diakui secara hukum, sehingga bisa memperoleh bukti autentik pernikahan berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Pemohon memberikan pengakuan tentang kelalaiannya tidak mencatatkan perkawinannya ke petugas yang berwenang tanpa adanya alasan yang mendesak, seperti akses yang sangat sulit untuk menjangkau kantor KUA misalnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Pemohon tersebut merupakan pengakuan yang membebani atau tidak menguntungkan bagi Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dianalogikan dengan pengakuan yang merupakan bukti sempurna sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1925 KUH Perdata *jo.* Pasal 313 Rbg, membuktikan bahwa Para Pemohon telah lalai tidak mencatatkan perkawinannya ke petugas yang berwenang tanpa ada alasan yang mendesak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdatta *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai terbaru, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.3 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan Para Pemohon beragama Islam dan

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan No. 521/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Para Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum Para Pemohon melakun nikah siri dalam kondisi tahu aturan hukumnya, konsekuensi hukumnya, tidak berada di waktu dan daerah yang aksesnya susah untuk menjangkau kantor KUA, atau dengan Bahasa lain Para Pemohon telah sengaja tidak mencatatkan perkawinannya ke petugas yang berwenang tanpa ada alasan yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna filosofis atau tujuan hukum dari dibentuknya instrumen *itsbat nikah* bagi pasangan suami istri yang menikah di atas tahun 1974;

Menimbang, bahwa instrument pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 7 ayat (3), *Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), yakni perkawinan siri yang dilakukan di atas tahun 1974 tetap bisa dimohonkan pengesahan perkawinan selama perkawinannya telah memenuhi ketentuan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memahami ketentuan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat pada waktu itu, untuk mengakomodir pernikahan-pernikahan yang terjadi pada kisaran setelah tahun 1974 dengan kondisi masih banyak daerah-daerah yang jauh dari

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan No. 521/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA, sesuai kaidah fikih **تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة** (tindakan pemerintah adalah didasarkan pada kemaslahatan masyarakatnya);

Menimbang, bahwa beriring berkembangnya waktu, terlebih setelah tahun 2020 ini, kondisi sosial masyarakat telah berubah total, begitu juga perkembangan daerah-daerah terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga tidak ada lagi kata susah untuk mengakses Kantor Urusan Agama, karena kantornya sudah merata, kecuali beberapa daerah yang sangat terpencil yang belum ada KUA-nya dan sangat susah mengakses KUA terdekat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian adanya, maka Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) tersebut sudah tidak relevan lagi diterapkan pada perkawinan-perkawinan siri yang dilakukan pada waktu dan daerah yang tidak susah untuk mengakses petugas pencatatan perkawinan yang berwenang, karena alasan hukumnya sudah tidak ada, sesuai dengan kaidah fikih **الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما** (hukum ada berbanding lurus dengan alasan hukumnya, jika alasannya ada maka hukumnya ada, begitu juga sebaliknya);

Menimbang, bahwa tujuan hukum dalam hal ini undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap mereka, memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri agar hak dan kewajibannya dalam ikatan yang sakral tidak dilalaikan, atau dengan bahasa lain hukum berfungsi sebagai sarana mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan dan norma hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool social engineering*);

Menimbang, bahwa ketika perkawinan-perkawinan siri dengan kondisi sebagaimana perkara *a quo* masih disahkan, jelas akan menghambat tujuan besar tersebut (*law as a tool social engineering*), sehingga Majelis Hakim menilai demi menjaga tujuan besar tersebut tanpa mengenyampingkan rasa keadilan terhadap Para Pemohon, serta untuk memberikan edukasi bagi masyarakat lain yang melakukan nikah siri tanpa alasan mendesak, Majelis Hakim berkesimpulan untuk menolak permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan No. 521/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak, maka solusi hukum yang dapat dilakukan oleh Para Pemohon adalah melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon berdomisili sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iwan Ariyanto, S. H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan No. 521/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S. H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.....	75.000,00
3. Biaya Panggilan/pengumuman	Rp.....	1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.....	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.145.000,00
(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)		